

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. V, 2009

Pengumuman, Hak Angket, Ibadah Haji, Penetapan Biaya

KEPUTUSAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 10/PIMP/IV/2008-2009

TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN BIAYA PANITIA ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1429 H/2008 M

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 08/DPR RI/III/2008-2009 telah dibentuk Panitia Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1429 H/2008 M;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 05A/PIMP/IV/2008-2009, telah ditetapkan Pimpinan Panitia Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1429 H/ 2008 M:
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka dipandang perlu untuk menetapkan Rancangan Biaya Panitia Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1429 H/2008 M yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 518);

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4920);
- 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
- 5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 08/DPR RI/I/2005-2006 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- 6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 05/DPR RI/III/2008-2009 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Mengenai Penggunaan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1429 H/2008 M;
- Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 08/DPR RI/III/2008-2009 tentang Pembentukan Panitia Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1429 H/2008 M;
- 8. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor .../PIMP/IV/2008-2009 tentang Penetapan Pimpinan Panitia Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1429 H/2008 M;

Memperhatikan

- : 1. Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tanggal 2 Maret 2009;
 - Keputusan Rapat Panitia Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1429 H/2008 M tanggal 16 April 2009;
 - 3. Keputusan Rapat Panitia Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1429 H/2008 M tanggal 22 April 2009.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN RANCANGAN BIAYA PANITIA ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN

PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1429 H/2008 M.

PERTAMA : Menetapkan Rancangan Biaya Panitia Angket Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1429 H/2008 M, dengan rancangan biaya sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan Panitia Angket Dewan Perwakilan

Rakyat Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1429 H/2008 M sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini, selanjutnya akan dituangkan dalam Keputusan

Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan

diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat RI;

2. Pimpinan Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI.

Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 22 April 2009

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

AGUNG LAKSONO

Diumumkan di Jakarta pada tanggal 1 Juni 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

ANDI MATTALATTA

LAMPIRAN KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR

: 10/PIMP/IV/2008-2009 : 22 APRIL 2009 TANGGAL

RANCANGAN ANGGARAN BIAYA PANITIA ANGKET DPR RI TENTANG PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1429 H/2008 M

NO	KEGIATAN	JUM. KEGIATAN	HARI/ JAM	ORANG	HARGA SATUAN		JUMLAH		KET.
		REGIATAI	JAW			5/110/114			
RAP	I At Penyelidikan								
1	Rapat Intern	15		65	Rp.	50.000	Rp.	48.750.000	
2	Rapat Pimpinan	15		20		50.000	Rp.	15.000.000	
3	Rapat Penyelidikan	50		150	Rp.	50.000	Rp.	375.000.000	
4	RDPU dengan Pakar	5		20		50.000	Rp.	5.000.000	
5	Biaya Pakar - Ahli								
	Jakarta								
	Transportasi	5		3	Rp.	100.000	Rp.	1.500.000	
	Honor	5	3	3	Rp.	800.000	Rp.	12.000.000	
	Yogyakarta								
	Tiket	5	2	3	Rp.	2.878.500	Rp.	43.177.500	
	Airport Tax	5	2	3	Rp.	55.000	Rp.	825.000	
	Akomodasi/Penginapan	5	2	3	Rp.	350.000	Rp.	5.250.000	
	Honor	5	3	3	Rp.	800.000	Rp.	12.000.000	
	Uang Harian	5	2	3	Rp.	350.000	Rp.	5.250.000	
	Makassar								
	Tiket	5	2	3	Rp.	6.124.100	Rp.	91.861.500	
	Airport Tax	5	2	3	Rp.	60.000	Rp.	900.000	
	Akomodasi/Penginapan	5	2	3	Rp.	400.000	Rp.	6.000.000	
	Honor	5	3	3	Rp.	800.000	Rp.	12.000.000	
	Uang Harian	5	2	3	Rp.	350.000	Rp.	5.250.000	
6	ATK						Rp.	50.000.000	
	Foto Copy dan penjilidan	85		75	Rp.	5.000	Rp.	31.875.000	
7	Honorarium Panitia Angket								
	Pimpinan			5	Rp.	6.000.000	Rp.	30.000.000	
	Anggota			45	Rp.	5.000.000	Rp.	225.000.000	
	Sekretariat Paket						Rp.	10.000.000	

	T	1					1		
	Tim Pendamping Paket						Rp.	10.000.000	
	Panja			25	Rp.	2.500.000	Rp.	62.500.000	
	Tim Perumus			15	Rp.	2.000.000	Rp.	30.000.000	
	Tim Sinkronisasi			15	Rp.	1.500.000	Rp.	22.500.000	
	Sekretariat Paket						Rp.	10.000.000	
	Tim Pendamping Paket						Rp.	10.000.000	
8	Honorarium Rohaniawan	50			Rp.	750.000	Rp.	37.500.000	
9	Media dan Publikasi								
	Penyelenggaraan Konferensi P	ers							
	Snack dan Makan besar	15		50	Rp.	50.000	Rp.	37.500.000	
PEN'	YELIDIKAN LAPANGAN								
1	Dalam Negeri								
	a. NAD	1							
	Anggota :								
	1. Tiket			10	Rp.	6.186.800	Rp.	61.868.000	
	2. Airport Tax			10	Rp.	50.000	Rp.	500.000	
	3. Fasilitas Angkutan Dala	ım Kota	3	10	Rp.	500.000	Rp.	15.000.000	
	4. Uang Harian		3	10	Rp.	300.000	Rp.	9.000.000	
	5. Biaya Penginapan		2	10	Rp.	1.755.000	Rp.	35.100.000	
	6. Biaya Representasi		3	10	Rp.	200.000	Rp.	6.000.000	
	7. Biaya Operasional Tim						Rp.	15.000.000	
	Sekretariat & Staf Ahli :	1							
	1. Tiket			3	Rp.	3.957.100	Rp.	11.871.300	
	2. Airport Tax			3	Rp.	50.000	Rp.	150.000	
	3. Uang Harian		3	3	Rp.	300.000	Rp.	2.700.000	
	4. Biaya Penginapan		2	3	Rp.	365.000	Rp.	2.190.000	
	5. Tarif Taxi			3	Rp.	140.000	Rp.	420.000	
	b. Sumatera Utara	1							
	Anggota :								
	1. Tiket			10	Rp.	5.961.300	Rp.	59.613.000	
	2. Airport Tax			10	Rp.	55.000	Rp.	550.000	
	3. Fasilitas Angkutan Dala	ım Kota	3	10	Rp.	500.000	Rp.	15.000.000	
	4. Uang Harian		3	10	Rp.	300.000	Rp.	9.000.000	
	5. Biaya Penginapan		2	10	Rp.	1.100.000	Rp.	22.000.000	
	6. Biaya Representasi		3	10	Rp.	200.000	Rp.	6.000.000	

7. Biaya Operasional Tim		1 1				Rp.	15.000.000	
7. biaya Operasional Tilli						ıτp.	13.000.000	
Sekretariat & Staf Ahli :	1							
1. Tiket	•		3	Rp.	3.356.500	Rp.	10.069.500	
2. Airport Tax			3	Rp.	55.000	Rp.	165.000	
3. Uang Harian		3	3	Rp.	300.000	Rp.	2.700.000	
4. Biaya Penginapan		2	3	Rp.	300.000	Rp.	1.800.000	
5. Tarif Taxi		_	3	Rp.	140.000	Rp.	420.000	
o. ram raxi				T CP.	1 10.000	Ttp.	120.000	
c. Jawa Timur	1							
Anggota:								
1. Tiket			10	Rp.	4.140.500	Rp.	41.405.000	
2. Airport Tax			10	Rp.	60.000	Rp.	600.000	
3. Fasilitas Angkutan Dala	m Kota	3	10	Rp.	500.000	Rp.	15.000.000	
4. Uang Harian		3	10	Rp.	350.000	Rp.	10.500.000	
5. Biaya Penginapan		2	10	Rp.	1.560.000	Rp.	31.200.000	
6. Biaya Representasi		3	10	Rp.	200.000	Rp.	6.000.000	
7. Biaya Operasional Tim						Rp.	15.000.000	
Sekretariat & Staf Ahli :	1							
1. Tiket			3	Rp.	2.186.900	Rp.	6.560.700	
2. Airport Tax			3	Rp.	60.000	Rp.	180.000	
3. Uang Harian		3	3	Rp.	350.000	Rp.	3.150.000	
4. Biaya Penginapan		2	3	Rp.	385.000	Rp.	2.310.000	
5. Tarif Taxi			3	Rp.	140.000	Rp.	420.000	
d. Kalimantan Timur	1							
Anggota :								
1. Tiket			10	Rp.	5.889.800	Rp.	58.898.000	
2. Airport Tax			10	Rp.	60.000	Rp.	600.000	
3. Fasilitas Angkutan Dala	m Kota	3	10	Rp.	500.000	Rp.	15.000.000	
4. Uang Harian		3	10	Rp.	350.000	Rp.	10.500.000	
5. Biaya Penginapan		2	10	Rp.	1.305.000	Rp.	26.100.000	
6. Biaya Representasi		3	10	Rp.	200.000	Rp.	6.000.000	
7. Biaya Operasional Tim						Rp.	15.000.000	
Sekretariat & Staf Ahli :	1							
1. Tiket	1		3	Rp.	3.193.700	Rp.	9.581.100	
			3	Rp.	60.000	Rp.	180.000	
2. Airport Tax							3.150.000	
3. Uang Harian		3	3	Rp.	350.000	Rp.		

	5. Tarif Taxi			3	Rp.	140.000	Rp.	420.000	
	e. Papua	1							
	Anggota:								
	1. Tiket			10	Rp.	12.249.100	Rp.	122.491.000	
	2. Airport Tax			10	Rp.	45.000	Rp.	450.000	
	3. Fasilitas Angkutan Dala	m Kota	3	10	Rp.	500.000	Rp.	15.000.000	
	4. Uang Harian		3	10	Rp.	350.000	Rp.	10.500.000	
	5. Biaya Penginapan		2	10	Rp.	1.550.000	Rp.	31.000.000	
	6. Biaya Representasi		3	10	Rp.	200.000	Rp.	6.000.000	
	7. Biaya Operasional Tim						Rp.	15.000.000	
	Sekretariat & Staf Ahli :	1							
	1. Tiket	'		3	Rp.	7.356.300	Rp.	22.068.900	
	2. Airport Tax			3	Rp.	45.000	Rp.	135.000	
	3. Uang Harian		3	3	Rp.	350.000	Rp.	3.150.000	
	4. Biaya Penginapan		2	3	Rp.	375.000	Rp.	2.250.000	
	5. Tarif Taxi		_	3	Rp.	140.000	Rp.	420.000	
	J. Tulli Tuxi				TTP.	1 10.000	T (p.	120.000	
2	Luar Negeri								
	Arab Saudi								
	Tahap I	1							
	Pimpinan DPR RI/Ketua								
	1. Tiket			1	\$	4.958	Rp.	57.017.000	Asumsi
	2. Uang harian		7	1	\$	387	Rp.	31.153.500	1\$ = Rp 11.500,-
	Anggota :								
	1. Tiket			12	\$	3.785	Rp.	522.330.000	
	2. Uang harian		7	12	\$	273	Rp.	263.718.000	
	3. Uang representasi Tim		<u> </u>	12	\$	4.000	Rp.	46.000.000	
	Dan dannin n								
	Pendamping :				•	0.70-	D.	40.507.500	
	1. Tiket		_	1	\$	3.785	Rp.	43.527.500	
	2. Uang harian		7	1	\$	310	Rp.	24.955.000	
	3. Tiket		_	1	\$	3.785	Rp.	43.527.500	
	4. Uang harian		7	1	\$	273	Rp.	21.976.500	
	5. Tiket		<u> </u>	3	\$	3.235	Rp.	111.607.500	
	6. Uang harian		7	3	\$	213	Rp.	51.439.500	

Pimpinan DPR RI/Wakil Ketua							
1. Tiket		1	\$	4.958	Rp.	57.017.000	Asumsi
2. Uang harian	7	1	\$	387	Rp.	31.153.500	1\$ = Rp 11.500
Anggota :							
1. Tiket		13	\$	3.785	Rp.	565.857.500	
2. Uang harian	7	13	\$	273	Rp.	285.694.500	
3. Uang representasi Tim			\$	4.000	Rp.	46.000.000	
Pendamping :							
1. Tiket		1	\$	3.785	Rp.	43.527.500	
2. Uang harian	7	1	\$	273	Rp.	21.976.500	
3. Tiket		3	\$	3.235	Rp.	111.607.500	
4. Uang harian	7	3	\$	213	Rp.	51.439.500	
JUMLAH		Rp.	4.448.811.000				

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

AGUNG LAKSONO